

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai konsep pemidanaan bertujuan mengubah paradigma dari pembalasan menjadi pemulihan kerugian korban dan keseimbangan pelaku melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan para pihak, sehingga menciptakan kepastian hukum yang mengarah pada penyelesaian masalah yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Meskipun demikian, penerapannya dapat menimbulkan perdebatan terkait pemenuhan rasa keadilan dan kepastian hukum karena memerlukan ketentuan yang jelas agar tidak menciptakan praktik transaksional.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menuntut penerapan secara konsisten oleh negara. Prinsip ini tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Kondisi kepastian hukum ditandai dengan kemampuan setiap individu memahami hak dan kewajibannya, termasuk konsekuensi yuridis yang timbul akibat pelanggaran norma. Dengan demikian, masyarakat dapat memperkirakan secara rasional akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Prinsip kepastian hukum meliputi beberapa aspek pokok, antara lain kejelasan norma, keterbukaan dalam penegakan hukum, dan penerapan hukum yang berlandaskan keadilan. Ketiga aspek tersebut menjadi pijakan agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.¹

¹ Eva Susanna, et al., KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Journal of Law and Government Science* Vol. 11 No. 1 April 2025 - Universitas Ubudiyah Indonesia. ISSN: 2620-4142. Hlm. 1-2. Penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia muncul sebagai respons terhadap kelemahan paradigma retributif yang mendominasi KUHP sejak masa kolonial. Regulasi sektoral seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 telah membuka ruang penyelesaian perkara berbasis pemulihan, namun justru menimbulkan dualisme orientasi pemidanaan. Di satu sisi, KUHP masih menekankan penghukuman sebagai balasan, sementara di

Selain itu, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang disusun secara sistematis, konsisten, dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Hal ini penting agar norma hukum dapat berperan sebagai instrumen pengatur yang memberikan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum berfungsi memberikan arahan yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang, sekaligus menjamin bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan. Prinsip ini menjadi fondasi agar hukum benar-benar hadir sebagai sarana keadilan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.²

Kepastian hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu diperlakukan setara dalam kerangka aturan yang berlaku. Konsep kepastian memiliki keterkaitan erat dengan asas kebenaran. Hubungan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kebenaran yang objektif. Makna kepastian dalam kepastian hukum menekankan pada kepatuhan terhadap norma yang dapat diuji melalui logika hukum. Dengan demikian, penerapannya harus dapat dibuktikan

sisi lain, peraturan sektoral mendorong penyelesaian yang berkeadilan melalui dialog dan kesepakatan. Kondisi ini melahirkan persoalan mendasar mengenai konsistensi penerapan hukum dan jaminan kepastian hukum. Selain pertentangan paradigma, terdapat ketidaksinkronan norma antar lembaga penegak hukum. Kriteria penerapan *restorative justice* berbeda antara kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, baik mengenai syarat ancaman pidana, nilai kerugian, maupun jenis perkara. Ketidakteraturan ini menciptakan kekaburan norma yang mengurangi prediktabilitas hukum serta membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Bahkan lebih jauh, ketiadaan pengaturan komprehensif dalam KUHP atau undang-undang induk menimbulkan kekosongan hukum, sehingga penerapan konsep ini hanya bersifat parsial tanpa standar nasional yang seragam.

² Ibid. Secara sosiologis-historis, nilai-nilai penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan pemulihan telah lama hidup dalam tradisi hukum adat Indonesia. Namun, keberadaan KUHP warisan kolonial sejak 1918 telah menyingkirkan mekanisme lokal tersebut dengan menekankan model retributif. Kebangkitan kembali gagasan *restorative justice* menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme hukum yang lebih humanis, efisien, dan sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini juga memperkuat relevansi *restorative justice* dalam menjawab persoalan keadilan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Secara filosofis, *restorative justice* berakar pada gagasan keadilan substantif yang menekankan pemulihan martabat manusia dan relasi sosial, berbeda dengan keadilan retributif yang berorientasi pada penderitaan pelaku. Pergeseran paradigma ini menuntut integrasi *restorative justice* dalam pembaruan hukum pidana, agar hukum tidak berhenti pada dimensi legalistik, tetapi hadir sebagai sarana harmonisasi sosial. Situasi inilah yang melatarbelakangi perlunya penelitian mengenai kepastian hukum *restorative justice* dalam sistem pidana Indonesia, guna merumuskan model hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sekaligus.

secara rasional dan konsisten. Kepastian hukum juga mengandung dimensi formal yang menuntut agar setiap putusan atau tindakan hukum dapat diturunkan dari kaidah yang berlaku. Asas ini memberikan landasan agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai prinsip legalitas.³

Dengan dasar tersebut, kepastian hukum dapat dipahami sebagai mekanisme yang menegakkan keadilan berdasarkan norma yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi jaminan bahwa hukum berfungsi secara prediktif dan memberikan perlindungan setara bagi semua pihak.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna pokok yang menjadi dasar bagi berfungsinya hukum dalam masyarakat. Kedua pengertian tersebut menekankan peran norma hukum dalam mengatur perilaku warga negara sekaligus membatasi kewenangan negara. Pertama, kepastian hukum mengandaikan adanya aturan yang bersifat umum. Norma ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap individu dapat memahami dengan jelas tindakan yang diwajibkan maupun yang dilarang. Dengan demikian, perilaku masyarakat dapat diarahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, kepastian hukum memberikan jaminan keamanan bagi individu dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah. Perlindungan ini tercipta karena adanya aturan umum yang membatasi ruang intervensi negara terhadap warga negara. Aturan yang bersifat umum tersebut menegaskan batas-batas kewenangan pemerintah dalam membebaskan kewajiban atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan begitu, setiap orang dapat memperkirakan hak serta beban hukum yang mungkin dikenakan kepadanya.⁴

Dengan demikian, kepastian hukum menurut Utrecht tidak hanya menuntut adanya norma yang jelas, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai sarana regulasi sekaligus instrumen pengendali kekuasaan negara.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm., 19.

⁴ Utrecht dalam Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, 2019, hlm., 94.

Penerapan konsep kepastian hukum selalu berlandaskan pada keberadaan regulasi yang berlaku dalam masyarakat. Aturan-aturan hukum dibentuk sebagai instrumen untuk menjawab persoalan sosial yang muncul sekaligus memberikan arah bagi penyelesaiannya. Setiap regulasi yang disusun harus mampu menjamin kepastian hukum, baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Kepastian ini penting agar hukum tidak hanya menjadi sarana represif, tetapi juga berfungsi memberikan perlindungan yang adil kepada semua pihak. Salah satu bentuk regulasi yang dirancang untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan adalah kebijakan *restorative justice*. Konsep ini menawarkan alternatif penyelesaian perkara dengan menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁵

Indonesia mulai menerapkan prinsip *restorative justice* secara sistematis pada lembaga-lembaga penegak hukum sejak tahun 2020. Kebijakan ini menandai perubahan paradigma dari sistem peradilan yang berorientasi pada penghukuman menuju penyelesaian yang berkeadilan. Pada tingkat Kepolisian, penerapan *restorative justice* dituangkan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan pemulihan. Pada institusi Kejaksaan, prinsip serupa diatur melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini membuka ruang bagi jaksa untuk menghentikan proses penuntutan apabila perkara dapat diselesaikan melalui kesepakatan restoratif. Sementara itu, pada lingkup peradilan, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memperkuat konsistensi penerapan *restorative justice* di tingkat pengadilan,

⁵ Annisa Fitri Arrum Melati, etc., Analisis Yuridis *Restorative Justice* Dalam Kepastian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Lex Tricta-Jurnal Imu Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2023, hlm., 97.

sekaligus menegaskan bahwa prinsip kepastian hukum tetap menjadi landasan utama dalam penyelesaian perkara.⁶

Hukum penitensier (*penitensier recht*) merupakan cabang dari hukum pidana yang secara khusus mengkaji persoalan pidana dan ppidanaan. Fokus utama bidang ini adalah memberikan kerangka normatif bagi pelaksanaan sanksi pidana, baik yang bersifat pembalasan maupun pencegahan, sehingga tercipta keteraturan dalam penyelenggaraan hukum pidana. Dengan demikian, hukum penitensier berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan antara perbuatan pidana dengan konsekuensi hukum yang ditetapkan negara. Dalam pengertian sempit, hukum penitensier dimaknai sebagai kumpulan peraturan positif yang mengatur sistem ppidanaan (*strafstelsel*). Sistem ini meliputi ketentuan mengenai jenis-jenis pidana, tata cara penjatuhan pidana, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hukuman terhadap pelanggar hukum. Pemahaman sempit ini menekankan aspek normatif yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan struktur sanksi pidana yang berlaku.⁷

Sebaliknya, dalam pengertian luas, hukum penitensier dipahami sebagai bagian integral dari hukum pidana yang mengatur secara menyeluruh mengenai sistem sanksi. Lingkup ini tidak hanya mencakup *strafstelsel*, tetapi juga *maatregelstelsel* atau sistem tindakan yang bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum penitensier tidak hanya berorientasi pada pidana sebagai bentuk penderitaan yang dijatuhkan, melainkan juga pada tindakan yang bersifat preventif dan korektif. Selain sistem pidana dan sistem tindakan, hukum penitensier juga mencakup kebijakan (*beleid*) dalam pengelolaan ppidanaan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan rasional negara dalam menentukan pilihan sanksi yang proporsional, baik melalui pidana maupun tindakan. Orientasi kebijakan tersebut bertujuan menyeimbangkan kepentingan

⁶ Ibid.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, Hlm.1

individu, masyarakat, dan negara agar pemidanaan tidak hanya represif, tetapi juga konstruktif.⁸

Keberadaan hukum penitensier menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata merupakan konsekuensi yuridis dari pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban umum. Melalui pengaturan yang sistematis, hukum penitensier memastikan bahwa sanksi pidana dijalankan sesuai asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menegaskan bahwa pemidanaan adalah bagian dari tata kelola hukum yang harus memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum. Hak dan kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana maupun tindakan lahir dari kebutuhan mempertahankan ketertiban serta melindungi kepentingan hukum masyarakat. Negara, melalui hukum penitensier, diberikan legitimasi untuk menggunakan kekuasaan memaksa terhadap pelanggar hukum. Kekuasaan ini bukan hanya ditujukan untuk memberikan efek jera, melainkan juga untuk melindungi kepentingan hukum agar tidak terus-menerus terancam oleh pelanggaran.⁹

Dengan demikian, hukum penitensier memiliki posisi strategis dalam sistem hukum pidana karena mengatur mengenai bentuk, tujuan, dan pelaksanaan pemidanaan. Sebagai disiplin hukum, ia berfungsi tidak hanya dalam dimensi teknis normatif, tetapi juga dalam dimensi kebijakan yang berkaitan dengan pilihan sanksi. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum penitensier menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan hukum pidana yang adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai negara hukum.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk menyempurnakan sistem pemidanaan. Upaya ini tidak sekadar melakukan revisi terhadap ketentuan pidana, melainkan juga merumuskan kembali kerangka sistem pemidanaan agar selaras dengan kebutuhan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana tidak dapat dipandang sebagai

⁸ Ibid

⁹ Ibid

proses parsial, melainkan sebagai suatu usaha sistematis yang berorientasi pada penguatan struktur pidana. Salah satu aspek penting dalam proses pembaruan hukum pidana adalah gagasan mengenai sistem pidana struktural. Konsep ini menekankan bahwa pidana tidak boleh dipahami hanya sebagai instrumen untuk menjatuhkan pidana, tetapi sebagai bagian integral dari struktur hukum yang memiliki hubungan erat dengan politik hukum, sosial, dan moral masyarakat. Dengan demikian, sistem pidana struktural merupakan elemen yang seharusnya ditempatkan dalam inti pembaruan hukum pidana.¹⁰

Pentingnya sistem pidana struktural terletak pada fungsinya sebagai landasan konseptual dalam membangun keterpaduan antara perumusan norma, pelaksanaan pidana, dan tujuan pidana. Jika sistem pidana hanya diperlakukan sebagai kumpulan ketentuan yang terfragmentasi, maka hukum pidana kehilangan fungsinya sebagai pengatur kehidupan sosial yang berkeadilan. Karena itu, pembaruan hukum pidana harus memproyeksikan sistem pidana yang utuh dan terstruktur. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya tidak dijalankan secara fragmenter. Menurut pandangannya, pidana tidak dapat dilepaskan dari kerangka totalitas hukum pidana yang terstruktur, sebab tanpa keterpaduan, pidana hanya menjadi instrumen represif tanpa arah. Pernyataan ini menegaskan posisi sistem pidana struktural sebagai salah satu pilar dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.¹¹

Konsep fragmentasi dalam hukum pidana menunjukkan kelemahan ketika norma pidana berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan sistem hukum yang lebih luas. Kondisi demikian berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan pidana dengan implementasinya di lapangan. Sistem pidana struktural hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan kerangka yang menempatkan pidana dalam hubungan fungsional dengan aspek perumusan, penerapan, dan evaluasi hukum. Kehadiran sistem pidana struktural sekaligus menuntut perubahan paradigma dalam pembaruan hukum pidana. Pidana tidak

¹⁰ Jinmyy Asshidigie, 2000, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 93.

¹¹ Ibid

lagi dipahami hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai bagian dari desain besar penegakan hukum yang terintegrasi. Paradigma ini memandang pemidanaan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat, pengendalian kejahatan, serta pemeliharaan keseimbangan sosial.¹²

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana yang sedang berlangsung harus menjadikan sistem pemidanaan struktural sebagai agenda utama. Sistem ini akan memperkuat arah kebijakan hukum pidana agar tidak sekadar bersifat represif, tetapi juga berfungsi korektif, preventif, dan integratif. Melalui pendekatan struktural, hukum pidana Indonesia diharapkan mampu mewujudkan tatanan hukum yang konsisten, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya fenomena pertentangan norma yang cukup signifikan. Di satu sisi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil masih mendasarkan diri pada paradigma *retributif* yang menekankan pada pemberian penderitaan kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Namun, di sisi lain, lahir berbagai peraturan sektoral seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan ruang penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan. Pertentangan antara dua paradigma ini menimbulkan dualisme orientasi pemidanaan, di mana aparat penegak hukum harus memilih antara menerapkan asas legalitas dalam KUHP atau mengikuti kebijakan sektoral yang lebih progresif. Kondisi tersebut jelas menimbulkan ketidakselarasan dalam praktik, sekaligus berimplikasi pada tidak terpenuhinya kepastian hukum sebagai asas fundamental.

Selain pertentangan norma, terdapat pula gejala kekaburan norma dalam penerapan *restorative justice*. Kekaburan ini terutama terlihat dari perbedaan kriteria penerapan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Misalnya, syarat mengenai tingkat ancaman pidana, besaran kerugian korban, serta jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif tidak diatur secara

¹² Ibid

seragam. Perbedaan ini membuka peluang bagi aparat untuk melakukan interpretasi yang subjektif dalam menentukan kelayakan perkara masuk ke jalur restoratif. Kekaburan norma semacam itu berpotensi mengurangi prediktabilitas hukum, yang seharusnya menjadi ciri utama kepastian hukum. Bahkan lebih jauh, kondisi ini dapat membuka ruang praktik transaksional yang menggeser tujuan *restorative justice* dari upaya pemulihan menuju instrumen kompromi yang tidak adil.

Di samping pertentangan dan kekaburan norma, masih terdapat kekosongan norma dalam regulasi hukum pidana Indonesia terkait *restorative justice*. Hingga saat ini, mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif belum memperoleh pengaturan secara komprehensif dalam KUHP maupun dalam undang-undang induk. Regulasi yang tersedia baru sebatas peraturan sektoral yang bersifat parsial, sehingga berlaku terbatas pada masing-masing lembaga penegak hukum. Kekosongan norma ini menimbulkan konsekuensi serius, yaitu ketiadaan standar nasional yang dapat dijadikan acuan konsisten dalam penerapan *restorative justice* di seluruh tingkatan proses peradilan pidana. Hal ini juga berdampak pada sulitnya melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan konsep tersebut dalam sistem hukum nasional, karena tidak ada parameter hukum yang seragam.

Fenomena pertentangan, kekaburan, dan kekosongan norma tersebut mencerminkan bahwa kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* masih menghadapi tantangan mendasar. Padahal, kepastian hukum merupakan syarat pokok agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya harmonisasi norma, kejelasan kriteria, dan kodifikasi yang menyeluruh, penerapan *restorative justice* berisiko kehilangan legitimasi dan arah sebagai konsep pemidanaan alternatif. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia dituntut tidak hanya berhenti pada pembentukan peraturan sektoral, tetapi juga mengintegrasikan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan struktural yang utuh, agar tercipta keselarasan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Secara yuridis, penerapan *restorative justice* menghadapi problematika karena tidak sepenuhnya terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang masih bercorak retributif. Paradigma KUHP menitikberatkan pada penghukuman, sementara berbagai peraturan sektoral seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sudah membuka ruang penyelesaian perkara berbasis pemulihan. Pertentangan norma, kekaburan, hingga kekosongan pengaturan komprehensif dalam undang-undang induk menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, integrasi *restorative justice* ke dalam sistem pidana struktural menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin konsistensi penerapan hukum pidana Indonesia.

Dari dimensi sosiologis-historis, praktik penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan pemulihan sebenarnya telah lama hidup dalam tradisi hukum adat Indonesia. Namun, kodifikasi hukum kolonial melalui KUHP sejak 1918 telah meminggirkan nilai-nilai lokal tersebut dengan menekankan model retributif. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian konflik yang lebih humanis, konsep *restorative justice* muncul kembali sebagai bentuk aktualisasi nilai kearifan lokal. Kondisi sosial masyarakat yang pluralistik dan sering mengalami dampak negatif dari proses peradilan pidana formal menjadikan penerapan konsep ini relevan untuk mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Secara filosofis, *restorative justice* berpijak pada gagasan keadilan substantif yang tidak semata-mata identik dengan penghukuman, melainkan pemulihan relasi sosial dan martabat manusia. Dalam perspektif filsafat hukum, orientasi ini sejalan dengan ide *justice as fairness* yang menempatkan keadilan sebagai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Filosofi ini menuntut agar hukum tidak berhenti pada dimensi formal-legalistik, melainkan bertransformasi menjadi sarana mencapai harmoni sosial. Aktualisasi nilai ini penting dalam perkembangan hukum nasional agar hukum pidana tidak kehilangan legitimasi moralnya di tengah tuntutan keadilan masyarakat.

Dari aspek politis, adopsi *restorative justice* mencerminkan arah politik hukum nasional yang berupaya menyeimbangkan antara kepentingan negara dan

perlindungan hak asasi warga negara. Kehadiran regulasi sektoral di berbagai institusi penegak hukum menandakan adanya konsensus politik untuk mendorong reformasi hukum pidana yang lebih progresif. Namun, tanpa pengaturan komprehensif di tingkat undang-undang, kebijakan ini rentan menjadi wacana simbolik yang tidak efektif. Dengan demikian, urgensi politik hukum yang menempatkan *restorative justice* dalam kodifikasi nasional merupakan bagian dari agenda strategis pembaruan hukum pidana Indonesia.

Selain aspek normatif, penerapan *restorative justice* juga memiliki relevansi dengan dimensi psikologis, ekonomi, dan kultural. Dari segi psikologis, mekanisme dialog dan mediasi dapat meringankan trauma korban serta mengurangi dampak stigmatisasi terhadap pelaku. Dari segi ekonomi, penyelesaian melalui jalur restoratif lebih efisien karena menekan biaya litigasi yang sering membebani masyarakat. Dari segi kultural, *restorative justice* sejalan dengan nilai gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia. Keseluruhan dimensi non-hukum ini menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan hanya relevan, tetapi juga signifikan dalam memperkuat kohesi sosial dan mendukung cita hukum nasional.

Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan berupa pertentangan, kekaburan, dan kekosongan norma yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum merupakan asas fundamental yang harus melekat dalam setiap proses penegakan hukum agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana Indonesia dituntut untuk mengintegrasikan konsep *restorative justice* ke dalam sistem pidana struktural secara komprehensif, sehingga tercapai keselarasan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, jelas bahwa urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* sebagai konsep pidana dalam hukum pidana. Dengan menelaah dimensi yuridis, sosiologis, filosofis, dan politis, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia. Atas dasar itu, maka penting untuk dirumuskan masalah penelitian secara sistematis sebagai arah dan pijakan dalam pembahasan tesis ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk merumuskan secara jelas dan tegas persoalan pokok yang menjadi fokus kajian, sekaligus menggambarkan kesenjangan antara norma yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik (*das sein*).

Permasalahan tersebut tidak hanya memiliki dimensi teoritis, yaitu terkait asas kepastian hukum dan kedudukan *restorative justice* dalam sistem pidana, tetapi juga dimensi praktis, yaitu bagaimana penerapannya dihadapkan pada persoalan pertentangan, kekaburan, dan kekosongan norma. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dirancang dalam bentuk pertanyaan yang mampu mengarahkan analisis secara sistematis serta menjadi landasan untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah rumusan masalah pada penulisan tesis ini.

1. Apa bentuk kesenjangan antara asas kepastian hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan praktik penerapan *restorative justice* dalam sistem pidana di Indonesia (*das sein*) ?
2. Bagaimana urgensi integrasi *restorative justice* ke dalam sistem pidana struktural dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia untuk menjamin keselarasan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kesenjangan antara asas kepastian hukum (*das sollen*) dengan praktik penerapan *restorative justice* (*das sein*) dalam sistem pidana di Indonesia. Penelitian ini difokuskan

pada identifikasi problematika normatif berupa pertentangan, kekaburan, dan kekosongan norma yang muncul dalam praktik penerapan *restorative justice*. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana prinsip kepastian hukum yang menjadi asas fundamental hukum pidana dapat terjamin ketika konsep *restorative justice* diimplementasikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi integrasi *restorative justice* ke dalam sistem pemidanaan struktural sebagai bagian dari agenda pembaruan hukum pidana Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada kebutuhan harmonisasi dan kodifikasi menyeluruh agar *restorative justice* tidak sekadar bersifat sektoral dan parsial, tetapi diakui sebagai konsep pemidanaan alternatif yang sah dan konsisten dengan nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Melalui tujuan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju sistem pemidanaan yang integratif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep *restorative justice* sebagai salah satu model pemidanaan alternatif. Kajian ini dapat memperkaya perspektif teoretis tentang hubungan antara asas kepastian hukum dengan penerapan *restorative justice*, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan integrasi konsep tersebut ke dalam sistem pemidanaan struktural. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi pengembangan teori pemidanaan modern yang menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta praktisi hukum dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pemidanaan yang lebih konsisten dan berorientasi pada keadilan substantif. Hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk memperkuat regulasi nasional mengenai restorative justice sehingga penerapannya tidak hanya bersifat sektoral, tetapi memiliki legitimasi yuridis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam mendorong penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

1.5 Kerangka Konseptual

a. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan tentang pandangannya mengenai konsep hukum. Menurutnya, hukum memiliki tiga aspek utama. Pertama, hukum hadir untuk memberikan struktur dan kerangka kerja bagi kehidupan manusia agar dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Kedua, hukum juga berperan dalam mewujudkan keadilan. Dan ketiga, hukum mempromosikan kepastian hukum.¹³

Dalam argumennya, Radbruch menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mencapai tujuan praktis dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan memberikan kepastian bagi individu dan masyarakat.

Hal ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan ketiga aspek tersebut dalam menciptakan dan menegakkan undang-undang yang efektif.

Gustav Radbruch selanjutnya menegaskan tentang pentingnya aspek kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan nilai yang sangat penting

¹³ Sita Dewi Hapsari. Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Restorative Justice pada Ketentuan Perpajakan. Scientax : jurnal kajian ilmiah perpajakan indonesia VOLUME 6 NO. 1; OKTOBER 2024. Hlm. 56

dalam sistem hukum. Hal ini mencerminkan kejelasan dan konsistensi peraturan hukum sehingga setiap orang dapat memahami apa yang diharapkan dari peraturan tersebut dan bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu. Kepastian hukum menghilangkan ketidakpastian dan memungkinkan individu merencanakan dan mengatur perilakunya dengan percaya diri, karena mereka mengetahui konsekuensi tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Radbruch menegaskan bahwa hukum seharusnya bisa dimengerti oleh semua orang tanpa memandang latar belakang atau keahlian hukum. Itu berarti bahwa hukum harus dijelaskan dengan cara yang mudah dipahami sehingga setiap orang bisa memahaminya tanpa kesulitan.¹⁴

Kepastian hukum juga memberikan landasan bagi kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika undang-undang tersebut jelas dan konsisten, individu akan lebih mungkin untuk mematuhi karena mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan konsekuensi jika mereka melanggar hukum. Selain itu, kepastian hukum juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.¹⁵

b. Restorative Justice

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan :¹⁶

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Sahat Benny Risman Girsang et al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* Vol. 02, No. 01 (January 2021): Hlm. 138.

Prinsip *restorative justice* yang mengedepankan penyelesaian dengan pemulihan keadaan semula dan mengedepankan musyawarah sebagai solusi damai dan sama-sama mendapatkan penyelesaian yang berekadilal baik pelaku, korban dan masyarakat (*win-win solution*).¹⁷

Dalam buku berjudul Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Inimerupakan hal yang membedakannya dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis pendekatan ini masih diperdebatkan. Namun pada kenyataannya pandangan ini berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.¹⁸

Tony Marshall menyatakan bahwa, *restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*.¹⁹ Di sini Marshall mengartikan keadilan restoratif sebagai sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Menurut Muladi, inti dari konsep *restorative justice* adalah menghadirkan keadilan yang berakar pada perdamaian di antara pelaku,

¹⁷ Yusi Amdani. "Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." Jurnal Al-'Adalah Vol. 13, No. 1 (2016) : Hlm. 81-76; Agus Surono. "*Collaborative (Partnership) as a Form of Restorative Justice*" in *Conflict Resolution Forest Resources Management*." Jurnal Dinamika Hukum Vol. 16, No. 3 (2017): Hlm. 332-340

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *KEADILAN RESTORATIF*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta; 2009, hlm. 2.

¹⁹ *Restorative justice in New Zealand, 2001, A Model For U.S. Criminal Justice*, Wellington: Ian Axford Fellowship, hlm.5. dalam buku Eva Achjani Zulfa, 2009. Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

korban, dan masyarakat. Dengan kata lain, penyelesaian suatu tindak pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan atau penghukuman formal, tetapi diarahkan pada tercapainya rekonsiliasi yang dapat memulihkan relasi sosial. Inilah yang ia sebut sebagai *Just Peace Principle*, yakni suatu prinsip yang menegaskan bahwa keadilan sejati tidak bisa dilepaskan dari perdamaian, dan perdamaian yang sejati hanya dapat berdiri di atas landasan keadilan. Prinsip ini memberi peringatan filosofis bahwa keadilan dan perdamaian memiliki hubungan dialektis. Perdamaian yang mengabaikan nilai keadilan akan melahirkan bentuk penindasan baru, karena pihak yang dirugikan tidak mendapatkan pengakuan dan pemulihan haknya. Sebaliknya, keadilan yang dipaksakan tanpa menciptakan ruang bagi perdamaian hanya akan memunculkan ketegangan, dendam, atau bahkan bentuk baru dari penganiayaan sosial maupun psikologis. Dengan demikian, *restorative justice* menempatkan diri sebagai mekanisme yang berupaya mengintegrasikan kedua nilai tersebut secara harmonis.²⁰

Menurut B.E. Morrison, keadilan restoratif bukan hanya dipahami sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik, melainkan juga sebagai pendekatan yang menekankan keseimbangan antara teguran moral terhadap perilaku pelaku dan penghargaan atas keberadaannya sebagai manusia. Di satu sisi, keadilan restoratif menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku tidak dapat diterima atau dibenarkan karena telah menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi korban dan masyarakat. Dengan demikian, pesan moral mengenai tanggung jawab dan kesalahan tetap jelas disampaikan. Namun, di sisi lain, pendekatan ini juga mengedepankan penghormatan terhadap martabat pelaku dengan cara mendukung proses perbaikan diri dan reintegrasi sosialnya. Melalui cara pandang ini, keadilan restoratif berupaya menciptakan ruang dialog yang adil antara korban, pelaku, dan komunitas, sehingga penyelesaian yang dicapai bukan hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *TEORI-TEORI DAN KEBIJAKAN PIDANA*, Alumni - Bandung ; 1984, hlm. 77-78.

akibat tindak pidana. Dengan kata lain, prinsip dasar yang diusung adalah bahwa menolak perilaku bukan berarti menolak individunya. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu mendorong pemulihan menyeluruh, baik bagi korban yang memperoleh pengakuan dan pemulihan, bagi pelaku yang mendapat kesempatan memperbaiki diri, maupun bagi masyarakat yang kembali memperoleh kepercayaan terhadap tegaknya keadilan.²¹

c. Konsep Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.²²

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.²³

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan

²¹ B.E. Morrison, 2001, *The School Sistem : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative justice and Civil Society*, Cambridge University Press, hlm. 195.

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 2.

²³ Barda Nawawi Arief, *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA*, Bandung ; Kencana, 2005, 98.

tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.²⁴

Terdapat 3 (tiga) tujuan dari pemidanaan, yaitu :

1) *Retribution* (pembalasan)

Teori retribution memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁵

Teori pidana retribution telah ada sepanjang sejarah. Yang paling dikenal adalah perintah Al-kitab: “mata untuk mata, gigi ganti gigi, kehidupan untuk hidup ..” teori ini bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan antara pemidanaan dan kejahatan, sehingga pelaku harus kehilangan sesuatu sebagaimana yang korban alami atau derita. Akibatnya, mayoritas masyarakat berpandangan dan terus berpikir bahwa satu-satunya hukuman yang pantas untuk “orang yang telah mengambil kehidupan” adalah perampasan kehidupan pelaku tersebut, sehingga kejahatan kekerasan harus dicocokkan dengan hukuman fisik.²⁶ Teori retribution membebankan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari

²⁴ Zainal Abidin, PEMIDANAAN, PIDANA DAN TINDAKAN DALAM RANCANGAN KUHP : POSITION PAPER ADVOKASI RUU KUHP SERI 3, Jakarta: ELSAM, 2005, Hlm. 10.

²⁵ Ibid.

²⁶ Barbara A. Hudson, *UNDERSTANDING JUSTICE : AN INTRODUCTION TO IDEAS, PERSPECTIVES AND CONTROVERSIES IN MODERN PENAL THEORY*. Philadelphia: Open University Press, 2003, Hlm. 41.

hal yang salah, di samping secara moral bertanggung jawab atas tindakan kita.²⁷

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), yang memandang pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backwardlooking*).²⁸

2) *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²⁹

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).³⁰

²⁷ Matthew Lippman, *CONTEMPORARY CRIMINAL LAW: CONCEPTS, CASES, AND CONTROVERSIES*, London: SAGE Publications, 2010, Hlm. 55

²⁸ Herbert L. Packer, *THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION*, California: Stanford University Press, 1968, Hlm. 9

²⁹ Zainal Abidin, Op. Cit. Hlm. 11

³⁰ Herbert L. Packer, *THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION*, Stanford University Press, 1 Jun 1968, Hlm. 10

3) *Rehabilitation* (pemulihan)

Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.

Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan (seperti, partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti, mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti, membantu mereka mendapatkan pekerjaan).

Konsep dari *restorative justice* adalah pemulihan keadaan dan mendorong agar orientasi pidana tidak hanya kepada pelaku tindak kriminal namun juga memperhatikan atau menitikberatkan kepada korban tindak pidana agar mendapatkan keadilan dan penyelesaian yang *win-win solution*. Dalam konteks tertentu, batas-batas ini bisa diterapkan ke pasal-pasal kesusilaan, seperti contoh pasal 285, 287, 288 akan lebih adil bagi para korban tindak pidana untuk memilih penyelesaian yang lebih adil atas peristiwa yang dialaminya dari pada hak negara saja untuk memnutut pelaku agar mendapat pembalasan yaitu penjara.³¹

³¹ Lucky Ferdiles. REFORMASI HUKUM DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PIDANA NASIONAL. *Lex Publica*, Vol. VI, No. 1, 2019, Hlm. 25-31

d. Pembaharuan Sistem Hukum Pidana

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofi dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³²

Pembaharuan Hukum Pidana dalam arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi Substansi hukum (*Legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*) dan Budaya hukum (*Legal Culture*). Kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif dapat diartikan sebagai kebijakan merumuskan Hukum Positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan demikian sering disebut dengan *penal policy* yang merupakan bagian dari *Modern Criminal Science* di samping *Criminology* dan *Criminal law*.³³

Pembaharuan Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian dari Kebijakan Hukum Pidana. Istilah kebijakan dalam istilah asingnya *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini maka istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana atau *Penal Policy*, *Criminal Law Policy*, *Strafrechtspolitik*.³⁴

Pembaharuan dalam bidang substansif hukum ini diartikan sebagai upaya melakukan reformasi dan revaluasi masalah pokok dalam hukum

³² Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 44

³³ Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief. Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia - Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, Hlm. 217-227.

³⁴ Ibid

pidana yaitu masalah menentukan dan menetapkan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan masalah pidana dan ppidanaan.

1.6 Kerangka Teoritis

1) Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam setiap sistem hukum yang menuntut kejelasan norma agar dapat dipatuhi oleh subjek hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus disusun dengan jelas, konsisten, dan dapat dipahami sehingga mampu menjadi pedoman dalam mengarahkan perilaku masyarakat. Kejelasan hukum memungkinkan setiap individu menyesuaikan tindakannya dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, subjek hukum dapat mengantisipasi konsekuensi yuridis dari setiap tindakan yang dilakukan, sekaligus mencegah timbulnya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.³⁵

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara. Melalui prinsip ini, penyelenggara negara dituntut menjalankan kewenangannya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara arbitrer. Prinsip tersebut tidak hanya dikenal dalam tradisi hukum sipil (*civil law system*), tetapi juga dalam sistem hukum umum (*common law system*).³⁶ Kedua tradisi hukum tersebut menjadikan kepastian hukum sebagai landasan normatif yang menjamin keteraturan sosial dan stabilitas hukum.

Dalam perkembangan pemikiran modern, kepastian hukum dipandang sebagai unsur utama dalam konsep rule of law atau negara hukum. Hal ini menempatkan kepastian hukum sejajar dengan asas keadilan dan asas

³⁵ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

³⁶ James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, (2008): hlm. 36.

persamaan di hadapan hukum sebagai pilar yang menopang legitimasi sistem hukum.³⁷

Kepastian hukum secara normatif dipahami sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan diundangkan secara jelas serta pasti. Prinsip ini menekankan bahwa setiap norma hukum harus memiliki struktur yang tegas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya, sehingga mampu memberikan arahan yang pasti bagi setiap subjek hukum. Kejelasan dalam peraturan diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang tidak menimbulkan keraguan. Norma yang jelas dan logis akan meminimalisasi peluang multitafsir, sehingga mencegah lahirnya tafsiran yang bertentangan antara aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum juga berfungsi menjaga keseragaman dalam penerapan hukum.³⁸

Apabila suatu aturan dirumuskan dengan kepastian, maka potensi terjadinya benturan antar norma dapat dihindari. Ketiadaan kepastian hukum justru akan membuka ruang konflik norma, baik secara vertikal antara peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, maupun secara horizontal antar peraturan yang setingkat. Konflik normatif semacam itu berpotensi melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Selain itu, kepastian hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepastian terhadap tindakan hukum, melainkan lebih menekankan pada kepastian mengenai keberadaan aturan itu sendiri. Dengan kata lain, kepastian hukum menghendaki bahwa aturan hukum harus jelas, sementara pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan atas dasar aturan tersebut merupakan aspek lain yang bergantung pada penegakan hukum.³⁹

³⁷ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), hlm. 92–93.

³⁸ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

³⁹ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

Dari perspektif ini, kepastian hukum dapat disimpulkan sebagai jaminan objektif bahwa setiap norma hukum yang berlaku disusun dengan logika yang konsisten, tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai landasan utama bagi sistem hukum agar mampu melindungi kepentingan masyarakat serta mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁴⁰

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.⁴¹

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :⁴²

- a) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

⁴⁰ Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris* 28, no. 4, (2015): Hlm. 441-451

⁴¹ Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3, (2009): Hlm. 261-290.

⁴² Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012).

- c) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.⁴³

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁴⁴ Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.⁴⁵

2) Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan merupakan hasil perkembangan pemikiran hukum yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat. Kehadiran berbagai teori tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk reaksi intelektual terhadap eksistensi kejahatan yang senantiasa muncul dan berevolusi mengikuti perubahan struktur sosial dari masa ke masa. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai instrumen

⁴³ Ibid

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021).

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta : UI Pres, 2006), hlm. 28.

penghukuman, melainkan juga sebagai refleksi atas kebutuhan sosial dalam menanggulangi kejahatan.⁴⁶

Dalam tradisi ilmu hukum pidana, lahir beberapa teori yang menjelaskan tujuan pemidanaan. Pertama, teori absolut atau retributif yang menekankan pembalasan sebagai tujuan utama, yakni pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kesalahan yang patut mendapat ganjaran. Kedua, teori relatif atau utilitarian yang berpijak pada fungsi pencegahan, baik secara umum (*general deterrence*) untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat, maupun secara khusus (*special deterrence*) untuk menekan kemungkinan pengulangan tindak pidana oleh pelaku.⁴⁷ Selanjutnya, berkembang teori penggabungan atau integratif yang berupaya mensintesis unsur pembalasan dengan tujuan pencegahan, sehingga pemidanaan tidak hanya menebus kesalahan, tetapi juga memberikan manfaat preventif. Di samping itu, muncul teori treatment yang memandang pelaku kejahatan sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi, sehingga pidana diarahkan pada perbaikan pribadi dan reintegrasi sosial. Akhirnya, teori perlindungan sosial (*social defence*) menekankan pentingnya menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dengan menempatkan kepentingan umum sebagai sasaran utama pemidanaan.

Teori absolut atau retributif menegaskan bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat pelaku. Orientasi teori ini terletak pada perbuatan yang menimbulkan kejahatan, sehingga sanksi dijatuhkan semata-mata karena adanya perbuatan tercela tersebut. Pemidanaan diberikan karena pelaku dianggap layak menerima penderitaan sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Dengan demikian, dasar hukuman menurut teori ini bersumber dari kejahatan itu sendiri, sebab tindak pidana telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain yang

⁴⁶ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

⁴⁷ Ibid

kemudian dibalas dengan penderitaan yang harus ditanggung pelaku sebagai bentuk *vergelding*.⁴⁸

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :⁴⁹

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

Teori relatif (*deterrence*) menempatkan pemidanaan bukan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan yang bermanfaat, yaitu perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan. Dalam kerangka ini, pemidanaan berfungsi sebagai sarana pencegahan, baik dalam bentuk pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat maupun pencegahan khusus terhadap pelaku. Hukuman yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan harus dipahami secara ideal sebagai upaya preventif dalam menekan terulangnya kejahatan.⁵⁰

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan

⁴⁸ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

⁴⁹ Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, Op. Cit, Hlm 26

⁵⁰ Leden Marpaung, Op. Cit, Hlm 106.

kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁵¹

Pidana dipandang bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atau pengimbalan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembalasan tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri, melainkan berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan sosial. Landasan pembenaran pidana terletak pada tujuannya, yaitu mengurangi frekuensi terjadinya kejahatan. Dengan demikian, pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan, tetapi agar masyarakat terdorong untuk tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*).⁵²

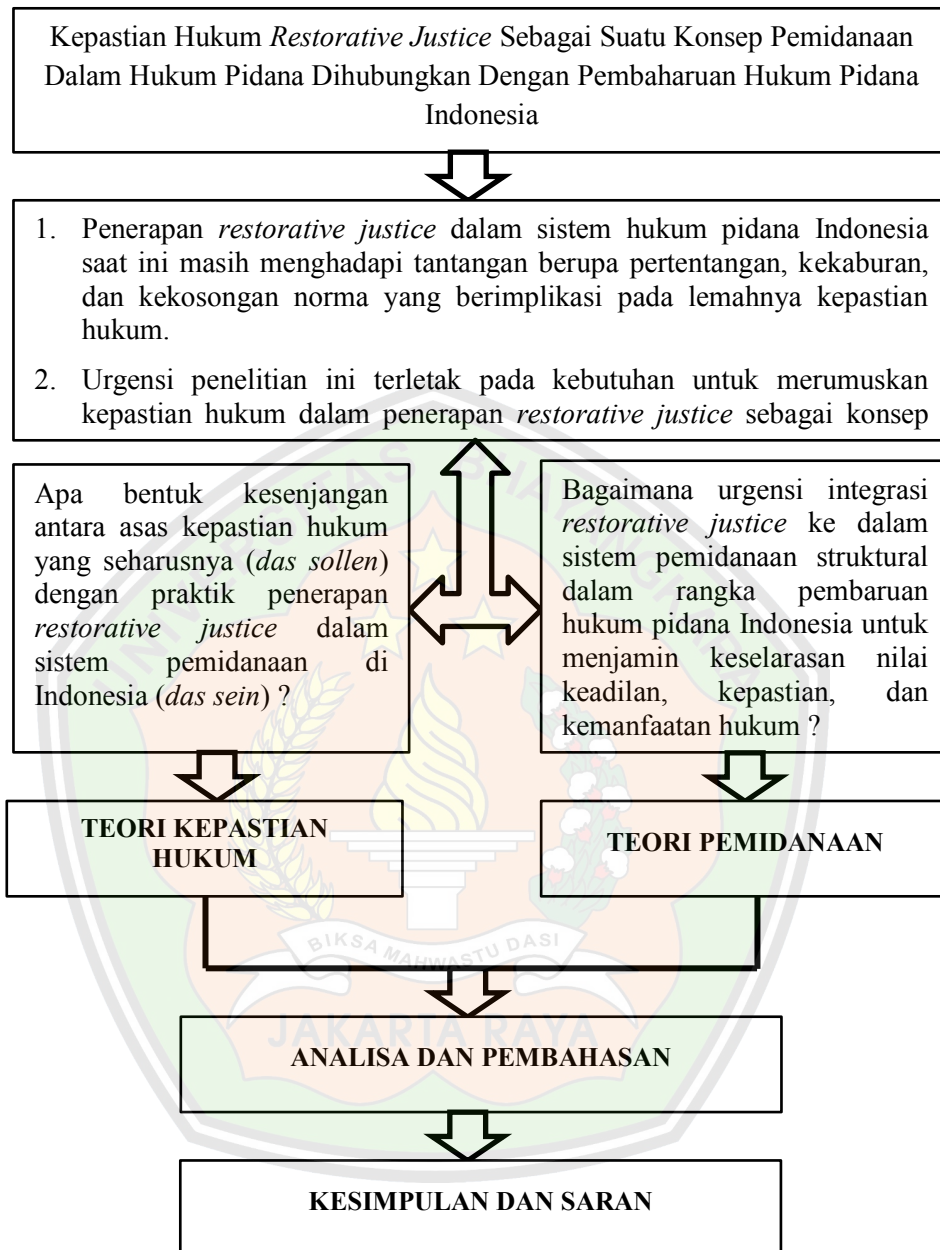
Teori treatment, mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁵³

⁵¹ Leden Marpaung, Op. Cit, Hlm 107.

⁵² Dwidja Priyanto, Op. Cit, Hlm 26.

⁵³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, Hlm 96-97

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

- 1) Tesis dengan Judul : **Konstruksi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**. karya Andi Alif Kumullah DP (Universitas Hasanuddin, 2023).⁵⁴ Penelitian ini membahas konstruksi penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan utama penelitian adalah (1) menganalisis eksistensi *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan (2) mengkaji ruang lingkup penerapan konsep tersebut, baik dari segi objek tindak pidana, subjek hukum, maupun kewenangan aparat penegak hukum. **Metode Penelitian** yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa secara normatif, KUHP dan KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai *restorative justice*, kecuali dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam praktik, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) telah banyak menerapkan pendekatan ini pada tindak pidana ringan, kasus narkoba tertentu, kekerasan dalam rumah tangga, serta perkara yang melibatkan anak dan perempuan. Hal ini ditopang dengan lahirnya kebijakan internal, seperti Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021, yang memperluas ruang penerapan *restorative justice*. Penelitian menegaskan bahwa *restorative justice* memberikan orientasi baru bagi peradilan pidana: bukan semata pembalasan, tetapi pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban, dan tanggung jawab pelaku. Dengan demikian, konsep ini dipandang lebih humanis serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan yang muncul adalah kekosongan

⁵⁴ https://repository.unhas.ac.id/31836/2/B012202099_tesis_04-08-2023%20bab%201-2.pdf . diakses pada tanggal 12 Februari 2025, pukul 14:00 WIB.

norma dan ketidakjelasan kewenangan antar lembaga dalam penerapan *restorative justice*. Akibatnya, terdapat inkonsistensi praktik dan potensi penyalahgunaan diskresi aparat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka normatif melalui pengaturan hukum positif yang lebih jelas, sehingga penerapan *restorative justice* memiliki kepastian hukum serta dapat menjadi bagian integral dari pembaruan hukum pidana nasional (RUU KUHP). Secara teoritis, penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana dengan menawarkan konstruksi alternatif penyelesaian tindak pidana berbasis pemulihan. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan *restorative justice* secara proporsional, adil, dan sesuai koridor hukum, sehingga hukum pidana berfungsi tidak hanya represif, tetapi juga transformatif dan solutif.

- 2) Tesis berjudul **Penerapan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian dalam Tindak Pidana Pencurian** karya S. Akhir Prio Utomo (UNDARIS, 2023).⁵⁵ Tesis ini membahas penerapan konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana pencurian. Latar belakang penelitian berangkat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum konvensional yang mengharuskan perkara pencurian ringan tetap diproses secara penuh hingga ke pengadilan, meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan sangat kecil. Kondisi ini dianggap tidak sebanding antara biaya dan waktu proses hukum dengan manfaat keadilan yang diperoleh. Tujuan penelitian adalah untuk:
 - a) Menganalisis pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.

⁵⁵ <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1077/1/37.S.%20AKHIR%20PRIO%20UTOMO.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2025, pukul 20:00 WIB.

- b) Mendeskripsikan penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian.
- c) Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait di Polsek Gunungpati, Polrestabes Semarang. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice dapat ditempuh dengan dua cara:

- a) Integrasi dalam lingkup kepolisian, yaitu melalui diskresi penyidik dengan mediasi antara pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.
- b) Optimalisasi pranata sosial dan lembaga adat, yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai perdamaian sesuai nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Akibat hukum dari penerapan restorative justice adalah:

- a) Jika perdamaian tercapai, perkara dapat dihentikan (SP3) dan pelaku terbebas dari tuntutan.
- b) Jika perdamaian gagal, hasil mediasi tetap menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan putusan.

Namun, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan, antara lain: keterbatasan jumlah penyidik, inkonsistensi penerapan peraturan, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga ketiadaan payung hukum yang setingkat undang-undang sehingga menimbulkan keraguan dalam implementasi. Kesimpulan tesis ini menegaskan bahwa restorative justice mampu memberikan keadilan yang lebih substantif, karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi

juga memulihkan kerugian korban, menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku, serta menjaga harmoni sosial. Meski demikian, penguatan landasan hukum dan sinergi antar-aparat penegak hukum masih diperlukan agar penerapan *restorative justice* lebih konsisten dan efektif.

- 3) tesis berjudul **Konsep *Restorative Justice* dalam Perkara Anak Ditinjau dari Perspektif Kemanfaatan Hukum** karya Feny Windiyastuti (STIH IBLAM, 2021).⁵⁶ Penelitian ini membahas penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum serta relevansinya ditinjau dari perspektif kemanfaatan hukum. Latar belakang penelitian berangkat dari kenyataan bahwa sistem pemidanaan konvensional terhadap anak seringkali berorientasi pada pembalasan (*retributif justice*), sehingga tidak memberikan ruang bagi pemulihan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan restoratif dipandang lebih sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak, UUD 1945, serta berbagai undang-undang nasional terkait perlindungan anak. Rumusan masalah penelitian difokuskan pada dua hal pokok:
- a) Bagaimana ketentuan dan penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
 - b) Apakah konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak telah sesuai dengan perspektif kemanfaatan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan instrumen hukum internasional yang relevan. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-

⁵⁶ <http://digilib.iblam.ac.id/130/1/Feny%20Windiyastuti%20Tesis.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2025, pukul 21:00 WIB.

undangan dan teori, terutama teori kemanfaatan hukum (*utilitarianism*) dan teori pengayoman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai *restorative justice* telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), peraturan teknis Kepolisian dan Kejaksaan, serta berbagai instrumen internasional seperti Beijing Rules. Instrumen hukum tersebut memberikan ruang bagi penerapan diversifikasi, penyelesaian perkara melalui perdamaian, serta pemberlakuan sanksi yang lebih edukatif dan non-kustodial bagi anak.

Dari perspektif kemanfaatan hukum, konsep *restorative justice* dinilai selaras dengan tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat (prinsip utilitas Jeremy Bentham). Penerapan keadilan restoratif tidak hanya bermanfaat bagi anak pelaku agar tidak mengalami stigma dan trauma berkepanjangan, tetapi juga bagi korban, keluarga, dan masyarakat untuk memulihkan harmoni sosial. Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan implementasi, terutama rendahnya pemahaman aparat penegak hukum serta kultur hukum yang masih cenderung represif. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah sesuai dengan perspektif kemanfaatan hukum, meski implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi diversifikasi, dan peneguhan prinsip kemanusiaan dalam setiap proses peradilan anak.

- 4) Tesis berjudul **Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan** karya M. Fairuz A. S (Universitas Hasanuddin, 2022).⁵⁷ Penelitian ini mengkaji model penyelesaian

⁵⁷ https://repository.unhas.ac.id/27995/1/B012182037_tesis_26-01-2023%20bab%201-3.pdf. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025, pukul 17:00 WIB.

tindak pidana perbankan dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta penerapan prinsip restorative justice sebagai alternatif penyelesaian. Latar belakang penelitian berangkat dari kenyataan bahwa proses litigasi terhadap tindak pidana perbankan seringkali menimbulkan ketidakpuasan, memperpanjang proses, serta tidak memberikan pemulihan kerugian finansial yang nyata kepada pihak yang dirugikan. Sementara itu, mekanisme hukum positif yang ada belum menyediakan pedoman khusus penerapan restorative justice pada perkara perbankan. **Metode penelitian** yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari praktik aparat penegak hukum dan perbankan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Analisis dilakukan dengan klasifikasi kesamaan dan perbedaan karakteristik data. **Hasil penelitian** menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penyelesaian tindak pidana perbankan saat ini dilakukan melalui tahapan formal di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan dalam beberapa kasus melalui jalur di luar pengadilan. Kedua, penerapan prinsip restorative justice dalam perkara perbankan berlandaskan pada konsep mediasi penal, yaitu melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dan bersifat win-win solution. Prinsip ini memungkinkan pemulihan kerugian korban sekaligus memberi tanggung jawab nyata kepada pelaku tanpa semata-mata menekankan aspek penghukuman. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum pidana ekonomi dan konsep restorative justice di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara perbankan agar tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan keadilan substantif.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁵⁸ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep dibidang hukum dihadapkan pada fakta hukum yang memunculkan ketidakpaduan antara kajian teoritis dengan penerapan hukum positif tersebut. Ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) menimbulkan tanda tanya mengenai apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif.⁵⁹ Dengan demikian apa yang diharapkan adanya kejelasan serta adanya kepastian hukum yang bermuara tegaknya nilai-nilai keadilan dapat ditemukan.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁰ Mengenai Kepastian Hukum *Restorative Justice* Sebagai Suatu Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
- b. Pendekatan konseptual, dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

⁵⁹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 225.

⁶⁰ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska` Riau, hlm. 41.

hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁶¹ Penelitian mengenai Kepastian Hukum *Restorative Justice* Sebagai Suatu Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, dilakukan pendekatan konseptual berdasarkan pendapat-pendapat ahli sarjana hukum yang memberikan definisi atau istilah hukum untuk memperkuat atau mendukung pendapat penulis dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bagian dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini.

a. Bahan-bahan hukum primer, meliputi :

- i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- iii) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- iv) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- v) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 42.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
 - i) Buku-buku mengenai Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Narkotika, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah.
 - ii) Makalah dan Artikel tentang *Restorative Justice*
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, memeliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan mata uang rupiah. Bahan-bahan tersebut selanjutnya diklasifikasi, diseleksi, dan dipastikan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Dimana dalam penulisan ini menggunakan metode penafsiran gramatikal yang merupakan suatu cara penafsiran Undang-Undang menurut arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-Undang. Suatu aturan harus menilai arti kata yang lazim digunakan dalam Bahasa sehari-hari yang umum digunakan.

Selain itu penafsiran sistematis adalah suatu metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dalam keseluruhan system perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi ini perlu dilakukan karena suatu

undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak ada yang dapat berdiri sendiri.

